PEMERINTAH KOTA GORONTALO



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 @ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 7.7 /SK/DIR/RSAS/III/2020 TENTANG

TIM TEKNIS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG RAWAT INAP (G2)

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan rehabilitasi gedung rawat inap (G2) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2019, perlu Tim Teknis;
 - b. bahwa bahwa Tim Teknis pekerjaan rehabilitasi gedung rawat inap
 (G2), perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap (G2) Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- lengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-DIKLAT/923
 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- 7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 24/4/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU.PR-SEK/570/III/2019 tanggal 06 Maret 2020 tentang Tenaga Teknis dan Peneliti Kontrak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap (G2) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Memberikan pertimbangan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Pengadaan Barang/ Jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap (G2) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 07 Maret 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANO ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda Nip: 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo
- 4. Masing-masing yang bersangkutan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR

: 17-7 /SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL

: 07 MARET 2020

TENTANG

: TIM TEKNIS PEKERJAAN REHABILITASI

GEDUNG RAWAT INAP (G2) DI RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.

ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN
1.	SURYANA UTAMA THALIB, ST	KETUA
2.	ANSAR BOTUTIHE, SKM	ANGGOTA
3.	YUNAN DAUD	ANGGOTA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda

Nip: 19640430 199803 1002